



PENETAPAN

Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

sebagai Pemohon I;

sebagai Pemohon II;

sebagai Pemohon III;

sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, II, III dan IV secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Dpk tanggal 26 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, NAMA telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA pada tanggal 15 September 1977 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/12/IX/1977 tertanggal 15 September 1977

Halaman 1 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama berumah tangga antara NAMA dengan NAMA tinggal bersama di rumah yang beralamat di ALAMAT dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

2.1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 14 Juni 1978, umur 43 tahun;

2.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 05 Juli 1980, umur 41 tahun;

2.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 08 Oktober 1982, umur 39 tahun;

2.4. NAMA ANAK (perempuan), lahir di ALAMAT, 05 September 1984, umur 37 tahun;

3. Bahwa, pada tanggal 17 April 2014 telah meninggal dunia yang bernama NAMA berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-10122015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 15 Januari 2016;

4. Bahwa, pada tanggal 14 Juli 2021 telah meninggal dunia yang bernama NAMA berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/266-Pem/DJ/VII/2021 yang dikeluarkan Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok tertanggal 28 Juli 2021;

5. Bahwa, sebelum pewaris meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 Juli 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/11/001/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021;

6. Bahwa, kemudian ibu kandung pewaris yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 21 Mei 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/11/002/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021;

7. Bahwa, dengan demikian pewaris (NAMA) meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

7.1. NAMA ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);

7.2. NAMA ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);

Halaman 2 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. NAMA ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);

7.4. NAMA ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);

8. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhumah NAMA hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

9. Bahwa, almarhumah NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

10. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah NAMA serta untuk keperluan administrasi lainnya;

11. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah NAMA sesuai Hukum Waris Islam;

12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan NAMA telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan:
  - 3.1. NAMA ANAK, (anak kandung perempuan);
  - 3.2. NAMA ANAK, (anak kandung perempuan);
  - 3.3. NAMA ANAK, (anak kandung perempuan);
  - 3.4. NAMA ANAK, (anak kandung perempuan);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari NAMA;

Halaman 3 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi  
Kutipan Akta Nikah atas nama NAMA dan NAMA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 257/12/IX/1977 tertanggal 15 September 1977, bukti P.1;
2. Fotokopi  
Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor 3276052910080109 Tanggal 17 April 2013, bukti P.2;
3. Fotokopi  
Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor 3276012410070460 Tanggal 03 September 2010, bukti P.3;
4. Fotokopi  
Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor 3276012903100002 Tanggal 18 Januari 2019, bukti P.4;
5. Fotokopi  
Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor 3276011012150008 Tanggal 13 September 2017, bukti P.5;
6. Fotokopi  
Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK, Nomor 40/PD/KHS/CS/1985 Tanggal 17 Oktober 1985, bukti P.6;

Halaman 4 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi  
Kutipan Akte Kelahiran atas nama NAMA ANAK, Nomor 1475/XV/1980  
Tanggal 22 Juli 1980, bukti P.7;

8. Fotokopi  
Kutipan Akte Kelahiran atas nama NAMA ANAK, Nomor 16.397/JS/1982  
Tanggal 04 Desember 1982, bukti P.8;

9. Fotokopi  
Kutipan Akte Kelahiran atas nama NAMA ANAK, Nomor 3071/XXXI/84  
Tanggal 14 September 1984, bukti P.9;

10. Fotokopi  
Surat Kematian atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Lurah Depok Jaya  
Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Nomor 474.3/266-Pem/DJ/VII/2021  
Tanggal 28 Juli 2021, bukti P.10;

11. Fotokopi  
Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Nomor 3276-KM-  
10122015-0001 Tanggal 15 Januari 2016, bukti P.11;

12. Fotokopi  
Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh  
Kepala Desa Tampirkulon Kecamatan Candimulyo Kabupaten Mgelang,  
Nomor 474.3/11/001/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021, bukti P.12;

13. Fotokopi  
Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh  
Kepala Desa Tampirkulon Kecamatan Candimulyo Kabupaten Mgelang,  
Nomor 474.3/11/002/VIII/2021 Tanggal 12 Agustus 2021, bukti P.13;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas Para Pemohon  
juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ALAMAT. Di hadapan  
persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah  
menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tante para Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan NAMA yang merupakan ibu kandung para Pemohon dan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui NAMA telah meninggal karena sakit pada tanggal 14 Juli 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup almarhumah NAMA telah menikah dengan almarhum NAMA yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 17 April 2014;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan almarhumah NAMA dengan almarhum NAMA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhumah NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sampai saat ini beragama islam;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah NAMA pada saat masih hidup berupa Deposito di Bank dan mengurus keperluan administrasi lainnya;

**2. NAMA SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di ALAMAT. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan NAMA yang merupakan ibu kandung para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui NAMA telah meninggal karena sakit pada tanggal 14 Juli 2021 dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup almarhumah NAMA telah menikah dengan almarhum NAMA yang telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 17 April 2014;

Halaman 6 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan almarhumah NAMA dengan almarhum NAMA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari almarhumah NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sampai saat ini beragama islam;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah NAMA pada saat masih hidup berupa Deposito di Bank dan mengurus keperluan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah NAMA dengan alasan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 7 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI yang kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan Ketentuan Pasal 163, 165, 168 HIR *jo.* Pasal 283, 285, 165 RBg. Permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;
- Bahwa selama hidup almarhumah NAMA telah menikah dengan NAMA dan selama pernikahan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari almarhumah NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah NAMA;
- Bahwa almarhumah NAMA dan Para Pemohon beragama Islam sampai saat ini dan tidak pernah pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa almarhumah NAMA sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah NAMA, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari almarhumah NAMA, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah NAMA tertinggal 4 (empat) orang anak kandung yang bernama NAMA ANAK, NAMA ANAK, NAMA ANAK, dan NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris almarhumah NAMA dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhumah NAMA, adalah:

1. NAMA ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);
2. NAMA ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);
3. NAMA ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);
4. NAMA ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 9 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama almarhumah NAMA yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah NAMA adalah:
  - 3.1. NAMA ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);
  - 3.2. NAMA ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);
  - 3.3. NAMA ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);
  - 3.4. NAMA ANAK, (selaku anak kandung perempuan dari almarhumah NAMA);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. M. Rusli, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 10 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.**

ttd

**Drs. M. Rusli, S.H, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Widya Fausiah, S.E., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	0,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
-----			
	Jumlah	: Rp.	140.000,00

Halaman 11 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)